



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 202/Pdt. P/2018/PN Bnr

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

HADI PURNANTO, Tempat/tanggal lahir Banjarnegara, 12 Juni 1961, Alamat, Desa Purwasaba RT 01 RW 01 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor : 202/Pdt.P/2018/PN Bnr tanggal 18 Oktober 2018 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Purwasaba RT. 01 RW. 01 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama PARSITI di KUA Kecamatan Purworejo Klampok;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama TRI SULISTIYANI jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal 17 September 2001;

halaman1 dari 13 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2018/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas Nama TRI SULISETIYANI Nomor 3304-LT-03062013-0112 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;
- Bahwa anak Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan MTs dimana ijazah anak Pemohon, Nama Anak Pemohon dan Nama Orang Tua anak Pemohon tertulis dan terbaca TRI SULISTIYANI DAN HADI PURNANTO;
- Bahwa penulisan Nama Anak Pemohon dan Nama Orang Tua anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Anak Pemohon dan Nama Orang Tua anak Pemohon pada ijazah anak Pemohon tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Anak Pemohon dan Nama Orang Tua anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan ijazah anak Pemohon tersebut maka demi kepentingan anak Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Anak Pemohon dan Nama Orang Tua anak Pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijazah anak Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Anak Pemohon dan Nama Orang Tua anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca TRI SULISETIYANI DAN HADI PURNANTO TULUD DENGAN PARSITI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TRI SULISTIYANI DAN HADI PURNANTO DENGAN PARSITI sesuai dengan yang tertulis di ijazah anak Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan Nama Anak Pemohon dan Nama Orang Tua anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan

halaman2 dari 13 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Memutuskan Nama Anak Pemohon dan Nama Orang Tua anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama TRI SULISETIYANI Nomor 3304-LT-03062013-0112 tanggal 3 Juni 2013 tertulis dan terbaca TRI SULISETIYANI DAN HADI PURNANTO TULUD DENGAN PARSITI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TRI SULISTIYANI DAN HADI PURNANTO DENGAN PARSITI;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Anak Pemohon dan Nama Orang Tua anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama TRI SULISETIYANI Nomor 3304-LT-03062013-0112 tanggal 3 Juni 2013 tertulis dan terbaca TRI SULISETIYANI DAN HADI PURNANTO TULUD DENGAN PARSITI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TRI SULISTIYANI DAN HADI PURNANTO DENGAN PARSITI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

halaman3 dari 13 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang surat permohonannya yang dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 33.04.03.120661.0002, atas nama HADI PURNANTO TULUD tertanggal 12 Juni 2017 (diberi tanda P-1);
  2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 33.04.03.471068.0004, atas nama PARSITI tertanggal 18 September 2012 (diberi tanda P-2);
  3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 89/18/VII/89, tertanggal 11 Juli 1989 atas nama TULUD dengan PARSITI (diberi tanda P-3);
  4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3304/LT/03062013-0112, tertanggal 3 Juni 2013, atas nama TRI SULISETIYANI (diberi tanda P-4);
  5. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 3304030703059592, tertanggal 24 Agustus 2015, atas nama Kepala keluarga HADI PURNANTO TULUD (diberi tanda P-5);
  6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar, Nomor : DN-03 Dd 0075301, tertanggal 8 Juni 2013, atas nama TRI SULISTYANI (diberi tanda bukti P-6) ;
  7. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah , Nomor : Mts.06/13.04/PP.01.1/023/2016, tertanggal 11 Juni 2016, atas nama TRI SULISTYANI (diberi tanda bukti P-7) ;
  8. Foto copy Surat Keterangan Beda nama Nomor: 045.2/301//X/2018, tertanggal 17 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Purwasaba (diberi tanda P- 8) ;
- Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata P-1,

halaman4 dari 13 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-8, sesuai dengan aslinya dan semua surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang - Undang tentang Bea dan Materai, sehingga semua bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan dapat memperkuat pembuktian didalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## SAKSI I : SARIPIN

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Purwasaba RT. 01 RW. 01 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama PARSITI di KUA Kecamatan Purworejo Klampok
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama TRI SULISTİYANI jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal 17 September 2001;
- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas Nama TRI SULISETİYANI Nomor 3304-LT-03062013-0112 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut ;
- Bahwa anak Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan MTs dimana ijazah anak Pemohon, Nama Anak Pemohon dan Nama Orang Tua anak Pemohon tertulis dan terbaca TRI SULISTİYANI DAN HADI PURNANTO;
- Bahwa penulisan Nama Anak Pemohon dan Nama Orang Tua anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Anak Pemohon dan Nama Orang Tua anak Pemohon pada ijazah anak Pemohon tersebut ;

halaman5 dari 13 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2018/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Anak Pemohon dan Nama Orang Tua anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca TRI SULISETIYANI DAN HADI PURNANTO TULUD DENGAN PARSITI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TRI SULISTIYANI DAN HADI PURNANTO DENGAN PARSITI sesuai dengan yang tertulis di ijazah anak Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan Nama Anak Pemohon dan Nama Orang Tua anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

### SAKSI II : IWAN SUWENDI

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Purwasaba RT. 01 RW. 01 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama PARSITI di KUA Kecamatan Purworejo Klampok
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama TRI SULISTIYANI jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal 17 September 2001;
- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas Nama TRI SULISETIYANI Nomor 3304-LT-03062013-0112 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut ;
- Bahwa anak Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan MTs dimana ijazah anak Pemohon, Nama Anak Pemohon dan Nama Orang Tua anak Pemohon tertulis dan terbaca TRI SULISTIYANI DAN HADI PURNANTO;

halaman6 dari 13 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulisan Nama Anak Pemohon dan Nama Orang Tua anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Anak Pemohon dan Nama Orang Tua anak Pemohon pada ijazah anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Anak Pemohon dan Nama Orang Tua anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca TRI SULISETIYANI DAN HADI PURNANTO TULUD DENGAN PARSITI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TRI SULISTİYANI DAN HADI PURNANTO DENGAN PARSITI sesuai dengan yang tertulis di ijazah anak Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan Nama Anak Pemohon dan Nama Orang Tua anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara; Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah permintaan bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Anak Pemohon dan Nama Orang Tua anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak

halaman7 dari 13 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang semula tertulis dan terbaca TRI SULISETIYANI DAN HADI PURNANTO TULUD DENGAN PARSITI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TRI SULISTYANI DAN HADI PURNANTO DENGAN PARSITI sesuai dengan yang tertulis di ijazah anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P- 8 serta Saksi-saksi yang masing-masing bernama saksi SARIPIN dan saksi IWAN SUWENDI;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya maka dipertimbangkan syarat formalnya terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama HADI PURNANTO TULUD dan PARSITI ternyata benar Pemohon bertempat tinggal di Desa Purwasaba RT. 01 RW. 01 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

halaman8 dari 13 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PARSITI ternyata benar Pemohon bertempat tinggal di Desa Purwasaba RT. 01 RW. 01 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon hendak merubah / memperbaiki Nama Anak Pemohon dan Nama Orang Tua anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca TRI SULISETIYANI DAN HADI PURNANTO TULUD DENGAN PARSITI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TRI SULISTIYANI DAN HADI PURNANTO DENGAN PARSITI sesuai dengan yang tertulis di ijazah anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P- 3 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama PARSITI ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti surat P-4 berupa Akte Kelahiran anak Pemohon, yang menyatakan nama anak Pemohon bernama TRI SULISETIYANI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa foto copy Kartu Keluarga, yang menyatakan Pemohon telah mempunyai satu orang anak yang bernama TRI SULISETIYANI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Foto copy ijazah Sekolah Dasar, Nomor : DN-03 Dd 0075301, atas nama TRI SULISTIYANI tertanggal 8 Juni 2013 ;

halaman9 dari 13 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2018/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P- 7 berupa Foto copy ijazah Madrasah Tsanawiyah, Nomor : Mts.06/13.04/PP.01.1/023/2016, atas nama TRI SULISTİYANI tertanggal 11 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa foto copy Surat Keterangan Beda Nama yang menyatakan bahwa nama HADI PURNANTO TULUD yang tertulis dalam akte kelahiran anak pemohon dan nama HADI PURNANTO adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SARIPIN dan saksi IWAN SUWENDI yang menyatakan bahwa Pemohon hendak merubah/memperbaiki Nama Anak Pemohon dan Nama Orang Tua anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca TRI SULISETİYANI DAN HADI PURNANTO TULUD DENGAN PARSITI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TRI SULISTİYANI DAN HADI PURNANTO DENGAN PARSITI sesuai dengan yang tertulis di ijazah anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ingin di dalam Akte Kelahiran Nama Anak Pemohon dan Nama Orang Tua anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca TRI SULISETİYANI DAN HADI PURNANTO TULUD DENGAN PARSITI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TRI SULISTİYANI DAN HADI PURNANTO DENGAN PARSITI sesuai dengan yang tertulis di ijazah anak Pemohon adalah demi kepentingan anak Pemohon, baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan

halaman10 dari 13 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum bagi Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia, maka permohonan Pemohon **dapatlah dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum pula Pengadilan Negeri memerintahkan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Anak Pemohon dan Nama Orang Tua anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama TRI SULISETIYANI Nomor 3304-LT-03062013-0112 tanggal 3 Juni 2013 tertulis dan terbaca TRI SULISETIYANI DAN HADI PURNANTO TULUD DENGAN PARSITI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TRI SULISTIYANI DAN HADI PURNANTO DENGAN PARSITI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memutuskan Nama Anak Pemohon dan Nama Orang Tua anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama TRI SULISETIYANI Nomor 3304-LT-03062013-0112

halaman11 dari 13 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2018/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Juni 2013 tertulis dan terbaca TRI SULISETIYANI DAN HADI PURNANTO TULUD DENGAN PARSITI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TRI SULISTIYANI DAN HADI PURNANTO DENGAN PARSITI;

3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Anak Pemohon dan Nama Orang Tua anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama TRI SULISETIYANI Nomor 3304-LT-03062013-0112 tanggal 3 Juni 2013 tertulis dan terbaca TRI SULISETIYANI DAN HADI PURNANTO TULUD DENGAN PARSITI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TRI SULISTIYANI DAN HADI PURNANTO DENGAN PARSITI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon Rp 216.000,- ( Dua ratus enam belas ribu rupiah ) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis , tanggal 25 Oktober 2018 oleh FARIDA PAKAYA, S.H.MH, Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh WEDAR ARI WIDODO,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

Hakim ,

WEDAR ARI WIDODO, SH

FARIDA PAKAYA, S.H.MH.

halaman12 dari 13 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2018/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan dan penyerahan	: Rp. 100.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Sumpah Saksi	: Rp. 20.000,-
6. Redaksi penetapan	: Rp. 5.000,-
7. Meterai Penetapan	: Rp. 6.000,-

---

J u m l a h : Rp 216.000,-

( Dua ratus enam belas ribu rupiah )

halaman13 dari 13 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman14 dari 13 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2018/PN Bnr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)